



ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENIPUAN BISNIS MELALUI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Juridical Analysis of the Application of Criminal Sanctions Against Electronic Business Fraud at South Sulawesi Police Office

Petra Disem Palembang^{1*}, Baso Madiong², Almusawir²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: tomipramana86@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik dan untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, kemudian dilakukan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu; (1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang. (2) Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik terdapat beberapa aspek yang menghambat penerapan sanksi pidana oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, ialah: 1. Alat bukti; 2. Saksi; 3. Tingkat Pengetahuan Penyidik.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penipuan, Elektronik

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of business fraud via electronics and the factors that hinder the application of criminal sanctions against perpetrators of business fraud via electronics. The research method used is a combined normative and empirical legal research, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Directorate of Special Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police, was then carried out the qualitative analysis and the results are presented in descriptive form. The results of the research namely; (1) The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of business fraud via electronics is not running optimally because, during the investigation and investigation process, the investigators from the South Sulawesi Regional Police's Ditreskrimsus discovered obstacles that occurred in the field. (2) several aspects hinder the application of criminal sanctions by investigators from the Ditreskrimsus Polda Sulsel: 1. Evidence; 2. Witness; 3. Level of Knowledge of Investigators.

Keywords: Criminal Sanctions, Fraud, Electronic



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Latar belakang atas hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan

kita mencari dan mengakses informasi dalam dan melalui jaringan sistem komputer serta membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar menukar informasi dengan cepat. Jumlah informasi yang tersedia di internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi oleh perbedaan jarak dan waktu. Materi muatan dalam UU ITE adalah turunan dari ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 28F amandemen keempat Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Sehingga ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ketentuan tersebut, mencakup ketentuan-ketentuan yang

mengatur kegiatan komunikasi dan kegiatan memperoleh informasi, yang meliputi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru yaitu kejahatan online (cyber crime). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pengetahuan hukum saat ini kejahatan online (cybercrime), dalam UU ITE. Sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang paling sering digunakan ketika terjadi kejahatan online (cybercrime) adalah aturan hukum positif seperti KUHP dan KUHP.

Tindak pidana penipuan online secara khusus diatur dalam UU ITE, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 KUHP. Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan online, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari kegiatan mengirim email palsu (spamming) itu sendiri.

Dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online diperlukan komponen-komponen pendukung, salah satu komponen tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri sebagai sumber daya manusianya. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penegak hukum tentunya memiliki peran yang cukup tinggi dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan online. Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh UU ITE yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa; Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peningkatan tindak pidana penipuan online menyebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Sulsel. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel pada tahun 2022 telah menangani salah satu kasus kejahatan online (cybercrime) yaitu; Penipuan secara online dengan modus pinjaman online yang memiliki suku bunga renda. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah hukum Polda Sulsel tepatnya di Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap, selanjutnya penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa beberapa unit smart phone yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.

Motif dan tujuan para pelaku yaitu menawarkan pinjaman fiktif kepada orang lain dengan meminta sejumlah uang untuk pengurusan administrasi yaitu untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari, adapun

permintaan nasabah terkait pinjaman uang tersebut sebenarnya tidak ada dikarenakan pelaku tidak memiliki uang sejumlah yang di ajukan nasabah tersebut. Atas hal tersebut penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku tersebut yaitu; Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik.

2. METODE

Tipe penelitian tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah Penyidik Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; Advokat; serta Masyarakat jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang. Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian dan ada juga alat perekam digunakan untuk merekam suara narasumber. Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer merupakan data dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun keterangan dari pihak Penyidik Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Data sekunder yaitu data yang berupa dokumendokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan pembahasan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara (interview) dan studi kepustakaan, antara lain sebagai berikut: Penelitian ini penulis menggunakan berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun mendetail dengan tidak menggunakan jawaban alternatif, dalam bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung ataupun tidak langsung, guna memperoleh data secara mendalam yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mempelajari substansi dari isi bahan hukum, literatur tertentu dan dokumen-dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti, yaitu: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran

Penelitian.

3.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Melalui Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), merupakan landasan hukum pemberlakuan dari sistem tindak pidana siber (cybercrime) yang dimiliki Indonesia serta menjadi ketentuan bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di duni maya. Pengaturan cybercrime dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek cybercrime

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang,

harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.

- Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Berdasarkan hasil kajian dan observasi di lapangan, menunjukkan jumlah tindak pidana penipuan secara online yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam bentuk tabel dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel, sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Tindak Pidana Penipuan Secara Online Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Garis	Tahun	Kasus Yang Masuk	Persentase(%)
1	2020	28	27,45
2	2021	41	40,19
3	2022	33	32,36
Jumlah		102	100,00

Sumber Data: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 2

Jumlah Perkara Tindak Pidana Penipuan Secara Online Yang Lanjut Pada Tahap P21 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Tahun	Lanjut Tahap P21	Persentase (%)
1	2020	9	33,34
2	2021	6	22,22
3	2022	12	44,44
Jumlah		27	100,00

Sumber Data: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022

Tabel 3

Jumlah Jenis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Tahun	Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>)	Pijaman Online (<i>Fintech</i>)	Jumlah Perkara Yang Masuk	Persentase (%)
1	2020	16	12	28	27,45
2	2021	22	19	41	40,19
3	2022	19	14	33	32,36
Jumlah		102			100

Sumber Data: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022

Data yang tercatat pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan menyebutkan, Laporan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online oleh pelaku terus meningkat. Pada tahun 2020 terdapat 28 kasus penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, yang mana terdapat 16 perkara tindak pidana penipuan jual beli online (*E-commerce*) dan 12 perkara tindak pidana penipuan pinjaman online (*Fintech*) dengan presentasi 27,45%. Adapun klasifikasi perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan yaitu; Terdapat 9 perkara lanjut pada tahap P21 serta terdapat 19 perkara yang masih proses penyidikan, maka dapat di presentasekan 33,34%.

Pada tahun 2021 terdapat 41 kasus penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, yang mana terdapat 22 perkara tindak pidana penipuan jual beli online (*E-commerce*) dan 19 perkara tindak pidana penipuan pinjaman online (*Fintech*) dengan presentasi 40,19%. Adapun klasifikasi perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan yaitu; Terdapat 9 perkara lanjut pada tahap P21 serta terdapat 19 perkara yang masih proses penyidikan, maka dapat di presentasekan 22,22%.

Pada tahun 2022 terdapat 33 kasus penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, yang mana terdapat 19 perkara tindak pidana penipuan jual beli online (*E-commerce*) dan 14 perkara tindak pidana penipuan pinjaman online (*Fintech*) dengan presentasi 32,36%. Adapun

klasifikasi perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan yaitu; Terdapat 9 perkara lanjut pada tahap P21 serta terdapat 19 perkara yang masih proses penyidikan, maka dapat di presentasekan 44,44%. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam proses penanganan tindak pidana penipuan secara online yang dilakukan oleh penyidik ditreskrimsus Polda Sulsel tetap pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan pada UU ITE.

Penipuan secara online merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Helmi Kwarto Kusuma Rauf selaku Kepala Ditreskrimsus Polda Sulsel, menyatakan bahwa; Penipuan yang dilakukan secara online adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Dalam pemahasan penelitian ini, peneliti hanya menfokuskan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, yang mana kita ketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana elektronik bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan, melainkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik polri. Dalam penyidikan, penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan melalui penyidikan.

Dalam upaya penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online mulai dari adanya pelaporan oleh korban hingga pada proses penyerahan berkas ke Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Syuhendro selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara online melalui tindakan refresif dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, tetap berpedoman pada KUHAP serta UU ITE”.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berpendapat bahwa; Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan. Dengan demikian peneliti mengambil sampel perkara yang masuk di Ditreskrimsus Polda Sulsel yaitu; Penipuan secara online dengan modus pinjaman online yang memiliki suku bunga renda. Para pelaku berhasil diamankan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel yang berdasarkan pada Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2022 an. Pelapor S.A.B. Pada proses penyidikan perkara tersebut yakni; dimulai dengan adanya surat perintah penyidikan sebagaimana dalam surat tersebut menunjuk penyidik (penyidik pembantu) untuk dilakukannya proses penegakan hukum. Berikut ini peneliti menguraikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Tahap Penyelidikan.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan pada butir 4 bahwa: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Desy Natalia Salim selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa: Setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Ditreskrimsus Polda Sulsel selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik dengan laporan polisi tanggal 26 Januari 2022 an. Pelapor S.A.B, tentunya UU ITE telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel berdasarkan pengaduan dari masyarakat ataupun korban yang mana atas perbuatan para pelaku tentu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat maupun korban. Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam upaya penegakan hukum melalui penyelidikan membentuk suatu tim untuk mencari pelaku dan alat-alat bukti yang dipergunakan pelaku dalam melaksanakan aksi kejahatannya. Selanjutnya Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyidikan kepada para pelaku, yang mana dalam proses penyidikannya ini penyidik dapat menggali dan menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tersebut.

2. Tahap Penyidikan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi: Penangkapan dan penahanan; Penggeledahan; Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, berupa: Instrumen *Delicti* yakni alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan Instrumen *Corpora Delicti* yakni barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Mengenai jangka penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun apabila pelaku penipuan yang dilakukan secara online ditahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 KUHP dan bila Pelaku Penipuan tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada Pasal 31 Ayat 2 yaitu; 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; 90 hari untuk penyidikan perkara sulit; 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, atau; 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik dengan laporan polisi tanggal 26 Januari 2022 an. Pelapor S.A.B, tentunya UU ITE telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) UU ITE. Dalam ketentuan tersebut penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dapat melakukan upaya paksa untuk memperoleh alat bukti elektronik ialah melalui penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik atau melalui intersepsi atau penyadapan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menggunakan cara penggeledahan dan penyitaan apabila penyidik sudah mengetahui secara jelas sumber alat bukti elektronik tersebut (lokasi komputer, laptop, USB, server milik tersangka, korban, atau saksi). Sedangkan berdasarkan batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan, intersepsi atau penyadapan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai cara mengumpulkan informasi dan keterangan terkait dengan suatu tindak pidana (tersangka, tindak pidana yang dipersangkakan, saksi, lokasi tindak pidana).

Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seijin ketua pengadilan negeri setempat dengan wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali duapuluh empat (1x24) jam. Dengan demikian peranan dari keterangan tersangka/terdakwa serta alat bukti tentu berpengaruh terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik.

3. Tahap Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi Kwarto Kusuma Rauf selaku Kepala Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa: Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk tersangka barulah tersangka ditahan dan menyita barang bukti, dan pada kasus tindak pidana yang dilakukan secara online, kami meminta

saksi ahli dibidangnya. Dalam menentukan perbuatan pelaku penipuan yang dilakukan secara online tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, kami selaku pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi ataupun pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyidikan, surat perintah penyidikan dan SPDP.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa; Tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam penerapan sanksi pidana serta proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana penipuan yang dilakukan secara online yang terjadi menjadi jelas. Maka dengan hal tersebut pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan hasil dari pemeriksaan, yang mana dalam penerapan sanksi pidananya tentu berdasarkan pada UU ITE, sehingga para pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya melalui pemidanaan yang diterapkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum.

Hasil wawancara dengan Bapak Islamuddin Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menjelaskan bahwa: Tahap terakhir dari penerapan sanksi pidana yang mana merupakan dari kesatuan rangkaian proses penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel terhadap kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online adalah tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dari penjelasan diatas, Penjelasan lebih lanjut Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan sebagai berikut:

- Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, dan;
- Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dianggap lengkap (P21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Optimalnya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

**Penipuan Bisnis Melalui Elektronik Oleh Ditreskrimsus
Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	2020	4	33,33
2	2021	7	58,34
3	2022	1	8,33
Jumlah		12	100,00

Sumber Data: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang menyatakan telah berjalan optimal sebanyak 33.33%, dan menyatakan kurang berjalan optimal sebanyak 58.34%, serta yang menyatakan tidak berjalan optimal sebanyak 8.33%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik melalui pada penerapan sanksi pidananya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, yang umumnya di nilai responden 58.34%, kurang berjalan secara optimal dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti yang telah diuraikan diatas yakni; Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidananya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel memakan waktu cukup lama.

3.3. Faktor Yang Menghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Terkait dengan penegakan hukum melalui penyidikan, yang mana dalam hasil penyidikan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dalam BAP tersebut memuat penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Dengan demikian pada penerapan sanksi pidana tersebut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada penerapan sanksi pidananya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik.

1. Alat Bukti.

Alat bukti dalam kasus kejahatan dunia maya (cybercrime) berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media cybercrime merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus kejahatan dunia maya (cybercrime) berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus kejahatan dunia maya (cybercrime) dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan.

Pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana sering ditemui kendala ketika memasukkan alat bukti elektronik ke dalam ketentuan alat bukti KUHAP dan cara untuk mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Namun kendala yang sangat nyata di alami oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa dan hakim adalah sumber daya manusia yang masih kurang tentang elektronik, sehingga di Indonesia masih jarang kita dapatkan polisi cyber, jaksa cyber dan hakim, yang seharusnya para aparat hukum cyber ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus

cyber yang adil dan sah.

2. Saksi.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai alat bukti dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, yang mana didalam ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa; Proses pembuktian dapat diawali dari keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti pertama pada perkara pidana, akan sulit didapatkan pada perkara-perkara pidana yang melibatkan teknologi informasi (Cyber crime), karena segala sesuatu atau semua perbuatan pelaku dalam perkara tersebut tentu dilakukan di dunia maya dan perbuatan itu dapat dilakukan kapan pun, di manapun sekalipun hanya sendiri.

Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi pada perkara-perkara Cyber crime. Ada beberapa perkara Cyber crime, yang dimungkinkan adanya keterangan saksi, yakni apabila pada saat melakukan sesuatu di tempat pelaku atau korban ditemani pihak lain yang memang tidak berkepentingan. Alat bukti kedua adalah keterangan ahli, dalam perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik sangat dibutuhkan, karena berdasarkan ilmu dan keahlian yang dimilikinya seseorang yang dianggap ahli di bidang tertentu akan diminta keterangannya untuk memperjelas sesuatu terkait perkara yang sedang diperiksa atau disidangkan.

Keterangan tersangka ataupun terdakwa dalam tindak pidana penipuan bisnis, dalam hal ini seorang tersangka ataupun terdakwa akan diminta keterangannya dalam persidangan untuk menemukan bukti-bukti apakah tersangka ataupun terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak. Seorang terdakwa walaupun memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pun tetap dilindungi, berbeda dengan seorang saksi yang apabila memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan sanksi pidana telah memberikan keterangan palsu. Proses pembuktian di persidangan dalam perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik harus tetap mendasarkan pada ketentuan pembuktian KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE.

3. Tingkat Pengetahuan Penyidik.

Pelaksanaan tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut di dapatkan jika seluruh personil penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Peran Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana (crime total). Kesesuaian tersebut berpengaruh terhadap beban kerja yang proporsional, sehingga berdampak positif terhadap kinerja positif (kinerja baik) dalam penanganan tindak pidana.

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa ketidak sesuain jumlah perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik dengan jumlah penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulsel yang mana terjadi peningkatan perkara dari tahun ketahun (seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1), sedangkan jumlah penyidik hanya berjumlah 43 yang mana membawahi seluruh cakupan wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Kendati demikian, masih saja ada kendala atau hambatan yang

dihadapi oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulsel Selatan dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik antara lain sebagai berikut:

- a. Banyaknya jumlah kasus tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yang terjadi di Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak sebanding dengan jumlah penyidik.
- b. Tumpang tindih tugas seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dituntut untuk diselesaikan secara bersamaan.
- c. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pidana penipuan bisnis melalui elektronik karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
- d. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan pidana penipuan bisnis melalui elektronik.
- e. Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang. Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik terdapat beberapa aspek yang menghambat penerapan sanksi pidana oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, ialah: Alat bukti; Saksi; Penyidik. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik adalah mengumpulkan alat bukti dalam tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yaitu mayoritas pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah, serta kualitas penyidik itu sendiri yang mana ditemukan ketidak sesuain jumlah perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik dengan jumlah penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Hendaknya pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada anggota kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyber yang di dukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus kejahatan dunia maya (cybercrime). Diharapkan sumber daya kepolisian baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun peningkatan kualitas atau

penambahan SDM, menjadi hal yang mutlak dilakukan. Selain itu, perlu ada sinergitas antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budi Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Rajawali Pers. Jakarta.
- Elza Syarif. et.all. 2015. Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam. *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII No. 1, Juni 2015.
- Ninie Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama. Bandung.
- Sri Sumarwani. 2014. Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Perubahan Hukum*, Volume 1 No 3 Desember 2014.
- Sunarso dan Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.